

**EVALUASI PERAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK (KESBANGPOL) KOTA MEDAN
DALAM MENANGANI ORGANISASI MASYARAKAT**

SKRIPSI

OLEH :

**SYAFRIANSYAH
16.851.0013**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2021

**EVALUASI PERAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL BUDAYA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL) KOTA MEDAN DALAM MENANGANI
ORGANISASI MASYARAKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area*



OLEH :

**SYAFRIANSYAH
16.851.0013**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI :EVALUASI PERAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) KOTA MEDAN DALAM MENANGANI ORGANISASI MASYARAKAT
NAMA : SYAFRIANYAH
NPM : 16.851.0013
PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

DISETUJUI OLEH:
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si)

(Walid Musthafa S, S.Sos, M.IP)

Mengetahui:

Dekan

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Heri Kusmanto, MA)

(Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan aturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 Agustus 2021



Syafriansyah
16.851.0013

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/ SKRIPSI/ TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAFRIANSYAH
NPM : 168510013
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Isipol
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya saya yang berjudul **"Evaluasi Peran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan"**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif/format-kan, mengelola dalam bentuk pembakalan data (database), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 25 Agustus 2021

Yang menyatakan



(SYAFRIANSYAH)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dalam penanganan Organisasi Masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Organisasi masyarakat (Ormas) di Kota Medan serta apa kendala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan, pendaftaran, dan pembinaan dalam menangani Organisasi Masyarakat. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan (Kesbangpol) Kota Medan dalam penanganan Organisasi Kemasyarakatan di kota Medan dengan melakukan fungsi Pendataan, Pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas dan dilaksanakan oleh Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Pengawasan terhadap Ormas Khususnya dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Administrasi Ormas Kota Medan. Pengawasan oleh Tim Verifikasi dan Administrasi hanya melingkupi Pengawasan terhadap Pendaftaran Ormas yang mana pelaksanaannya diwujudkan melalui evaluasi terhadap kegiatan pendaftaran Ormas dengan cara monitoring pendaftaran Ormas dan evaluasi laporan kegiatan Perkembangan Ormas. Pelaksanaan Mekanisme Pengawasan Ormas di Kota Medan Seyogyanya Pengawasan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu yang dimaksud dengan “monitoring dan evaluasi” adalah deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini. Pengawasan Ormas pada umumnya harus sudah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 56 Tahun 2017.

Kata Kunci: Penanganan Organisasi dengan melakukan fungsi Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Terhadap Ormas Kota Medan

ABSTRACT

This study aims to see the execution in the handling of Community Organizations (Ormas) in Medan City and what is related to the National and Political Unity Agency (Kesbangpol) of Medan City in carrying out supervision, registration, and guidance in community organizations. The type of research that will be used in this research is descriptive method with qualitative data analysis, namely problem-solving procedures that are investigated by describing, describing the surroundings with the current research object based on the facts that appear or as they are and the data is obtained by interview, namely obtaining data with Question and answer and face to face with the source. The results showed that the role of the Field of Economic Resilience, Socioculture, and Community Organization (Kesbangpol) of Medan City in the handling of Community Organizations in the city of Medan by carrying out the functions of data collection, guidance and supervision of Ormas and carried out by the Sub Division of Community Organization. In particular, the supervision of Ormas is carried out by the Verification and Administration Team of the Medan City Ormas. Supervision by the Verification and Administration Team only covers Supervision of Ormas Registration, which is realized through evaluation of Ormas registration activities by monitoring Ormas registration and evaluating reports on Ormas Development activities. Implementation of Ormas Oversight Mechanism in Medan City. Supervision by the Government and/or Local Government should be carried out in a planned and systematic manner, both before and after a public complaint occurs. Supervision is carried out through monitoring and evaluation by an integrated team. What is meant by “monitoring and evaluation” is early detection, early warning and early prevention. Monitoring of Ormas in General must have been carried out in accordance with Permendagri Number 56 of 2017.

Keywords : Organizational Handling by carrying out the functions of Data Collection, Guidance and Supervision of Medan City Mass Organizations.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Syafriansyah lahir di Mutiara Kota Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh Pada Tanggal 16 Juni 1998 merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Halidansyah dan Ibu Siti Arfah. Penulis sekarang bertempat tinggal di Kampung Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Mutiara (Kelas 1-6) lulus pada tahun 2010, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SLTP/SMP Negeri 1 Bandar dan lulus pada tahun 2013, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bandar lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan strata 1 ke Universitas Medan Area (UMA) Kampus 1 pada Tahun 2016. Selama masa perkuliahan penulis aktif di berbagai organisasi salah satunya mengikuti Keanggotaan IKAMITA (Ikatan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2016-2017 dan 2017-2018 sebagai Kabid Humas, Serta Membantu sahabat saya Mendirikan Organisasi eksternal PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) di UMA pada tahun 2018 dan 2018-2019 dipercaya sebagai Ketua I Komisariat PMII UMA, dan selama studi di UMA saya dipercaya untuk memimpin himpunan kedaerahan yakni HIMABEM-SU (Himpunan Mahasiswa Bener Meriah-Sumatera Utara) Periode 2018-2020, dan aktif sebagai pengurus Gerakan Pemuda ANSOR Sumut 2021-2025, serta pada tahun 2021 bulan 10 terpilih sebagai Wakil BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Periode 2021-2026. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 studi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas Rahmat dan karuniaNya yang telah memberikan Nikmat dan HidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul dari Skripsi ini yaitu “Evaluasi Peran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Medan Dalam Menangani Organisasi Masyarakat”

Dalam Skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. M. Erwin Siregar, MBA, Ketua Yayasan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
5. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

6. Ibu Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
7. Bapak Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing I dalam pengerjaan Skripsi ini.
8. Bapak Walid Musthafa S, S.Sos, M.IP, selaku dosen pembimbing II dalam pengerjaan Skripsi ini.
9. Ibu Kharunisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol, selaku Sekretaris dalam penulisan Skripsi ini.
10. Bapak/ibu dosen dan para staff pegawai Universitas Medan Area.
11. Ayah, ibu dan keluarga tercinta dengan penuh kasih sayang serta kesabaran dalam memenuhi segala kebutuhan baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
12. Teman-teman satu angkatan Ilmu Pemerintahan stambuk 2016 sebagai tempat berbagi ilmu dan pengalaman dalam menyelesaikan Skripsi.
13. Teman-teman satu organisasi yaitu , Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UMA, Himpunan Mahasiswa Bener Meriah Sumatera Utara (HIMABEM-SU).
14. Teman-teman satu kost di “Sekretariat HIMABEM-SU” yang ikut serta dalam penyelesaian Skripsi.
15. Terimakasih kepada teman dekat Rifki Adrian, Ikhlas Kairi, Khairul Asmara, Tika Yumna, sesi, Zaki lubis, Ninjar Subakti, Fahriza, Feby Harun yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi

16. Dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang berjasa dalam penyelesaian Skripsi. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Terima Kasih untuk setiap bantuan moril dan materil, untuk setiap dukungan, motivasi, kritik, pengetahuan, doa, serta kebersamaan yang telah diberikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu dengan kerendahan hati dan tangan terbuka penulis menerima kritikan, saran dan arahan yang sifatnya membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan Skripsi dan tidak berlebihan kiranya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Medan, 25 Agustus 2021

Hormat Penulis

Syafriansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Evaluasi	9
2.2 Peran	11
2.3 Pemerintahan Good Governance	12
2.4 Negara Hukum	16
2.5 Penelitian Terdahulu	17
2.6 Kerangka Pemikiran	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Lokasi Penelitian	23
3.3 Waktu Penelitian	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23

3.5 Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Sejarah Singkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan	26
4.1.1 Kegiatan Operasional Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol)	28
4.1.2 Visi dan Misi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan	29
4.1.3 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan	30
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan	32
4.2 Pembahasan	34
4.2.1 Evaluasi Peran Bidang Ketahanan Ekonomi sosial, Budaya dan Organisasasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan	34
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menangani Organisasi Masyarakat	51
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2. Waktu Penelitian	23
Tabel 3. Tim Terpadu Nasional	35
Tabel 4. Tim Terpadu Provinsi	36
Tabel 5. Tim Terpadu Kabupaten/Kota	37
Tabel 6. Data Lapangan Ormas yang telah memberitahukan/melaporkan keberadaannya di daerah kota medan	40
Tabel 7. Ormas Terdaftar di Kementerian dalam Negeri	41
Tabel 8. Data Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kota Medan	42
Tabel 9. Data Ormas Umum di Kota Medan	42
Tabel 10. Data Ormas Keagamaan di Kota Medan	43
Tabel 11. Data Ormas Profesi di Kota Medan	43

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pemikiran	21
Bagan 2. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan.....	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi	64
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan visi kota yang sejahtera dan mandiri, perlu dikembangkan tata pemerintahan yang baik melalui kelembagaan daerah yang efektif dan efisien, lembaga profesional dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung berbagai pelayanan sektor publik guna mengembangkan tata pemerintahan yang baik dalam suasana politik, hukum, dan ketertiban umum. Arah pembangunan keamanan dan ketertiban difokuskan pada penciptaan lingkungan yang aman dan tertib serta secara aktif merespon munculnya kerawanan sosial, politik dan ekonomi serta bencana yang dapat mengganggu masyarakat.

(<https://Bakesbangpol.sumutprov.go.id> diakses pada tanggal 7 Februari 2021).

Peraturan Daerah Perkotaan Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi perangkat Daerah Perkotaan menjadi dasar pendirian kantor Kesbang dan Linmas Perkotaan. Terbentuknya Kantor Kesbang dan Linmas Kota dalam perkembangan Sejarahnya yang masih bergabung dengan Sat Pol PP kala itu, kemudian pada tahun 2005 Sat Pol PP membentuk Kantor Sendiri dan Kantor Kesbang dan Linmas berdiri sendiri dengan tambahan seksi kesiapan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Setelah diundangkannya “Peraturan Organisasi Perangkat Daerah Kota” pada tahun 2008, “Peraturan Organisasi Perangkat Daerah Kota” menetapkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat adalah lembaga pelaksana pemerintah kota di bidang persatuan etnis dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2014, Perda No. 12

tentang Pembentukan Kelembagaan Kawasan Perkotaan meningkatkan status kantor Kesbanglinmas menjadi biro Kesatuan Bangsa dan Politik Perkotaan. (<https://Bakesbangpol.sumutprov.go.id> diakses pada tanggal 7 Februari 2021)

Badan Kesatuan bangsa dan Politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah di bidang persatuan bangsa dan Politik dalam negeri yang dipimpin oleh Kepala ba dan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur. Melaksanakan urusan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri sebagaimana yang telah di amanatkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. (Kesbangpol.babelprov.go.id)

Organisasi kemasyarakatan merupakan perwujudan dari hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Fanggi, 2018) kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945, yang mengatur bahwa warga negara harus berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Hak warga negara ini telah melewati status hukum tertinggi, UUD 1945, sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan.

Keberadaan dan pembentukan organisasi apapun dalam kehidupan manusia tidak lebih dari alasan bahwa manusia tidak lebih dari alasan bahwa manusia terbatas kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan. (Ngusmanto, 2017) pembentukan organisasi adalah sebuah perwujudan bagi masyarakat yang mana sebagai makhluk sosial yang selalu berdampingan dan saling membutuhkan. Manusia memiliki kekurangan dalam

rantai kehidupan oleh karena itu manusia perlu membentuk suatu kelompok masyarakat yang di sebut sebagai organisasi yang memiliki struktur untuk membentuk dan melengkapi segala kekurangan yang di miliki manusia.

Sejak reformasi dan keterbukaan, demokrasi telah menjadi ideologi wajib bagi seluruh komponen negara. Perubahan yang dibawa oleh era reformasi telah membuat kekuasaan pemerintah tidak lagi menjadi ranah. Masyarakat berhak mengambil keputusan strategis dan menyampaikan keinginan yang menjadi kebutuhannya, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyampaikan gagasan dan tuntutan. Memiliki kehidupan politik yang lebih demokratis.

Manusia sebagai makhluk zoonpoliticon cenderung hidup dalam masyarakat atau berkumpul bersama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, manusia cenderung hidup berkelompok sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini juga tercermin dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Indonesia berdiri dengan berbagai suku dan budaya, serta berbagai ide dan posisi. Dalam proses perkembangannya, Indonesia memiliki berbagai kelompok masyarakat yang ada dalam bentuk organisasi, baik formal, informal, terdaftar maupun tidak terdaftar.

Sejarah perkembangan bangsa Indonesia dilakukan dalam rangka perjuangan kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara yang merdeka. Meningkatkan kesadaran untuk berkumpul dan bersatu dalam ikatan yang disebut organisasi. Tentu saja kesadaran semacam ini memiliki sudut pandang dan tujuan yang sama, yaitu kemandirian. (Wiwikafifah, 2018) Kemudian terbentuklah beberapa organisasi yang semuanya berlatar belakang agama, kedaerahan dan nasionalis. Keberadaan organisasi-organisasi ini membantu memerangi penjajahan

demokrasi kemerdekaan negara ini. Beberapa organisasi ada dalam proses memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah fakta, karena organisasi-organisasi perjuangan di Indonesia adalah fakta, karena organisasi-organisasi ini secara langsung dapat membangun kesadaran rakyat Indonesia saat itu, sehingga mendorong kemerdekaan Indonesia. (Winayanti, 2011)

Hak berorganisasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Sebagai negara hukum berdasarkan demokrasi, Indonesia berkewajiban menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebebasan berkumpul itu diatur dalam undang-undang. Adalah kewajiban negara untuk menjamin kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat, karena pembangunan negara memerlukan upaya dan perlakuan dari semua sektor masyarakat. Selain itu, sebagai bagian dari misi nasional, memantapkan pemahaman kehidupan berbangsa yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, keberadaan organisasi kemasyarakatan merupakan sarana untuk menyampaikan gagasan, pendapat, kontroversi, persatuan dan kerukunan dalam pendirian negara, serta menjadi pilar pembangunan nasional.

Jika para anggota organisasi mau mematuhi aturan main yang telah ditetapkan dalam organisasi, dapat bekerja sama untuk menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan jabatannya masing-masing, serta disertai dengan kesadaran yang tumbuh, impian tersebut dapat terwujud. Rasa memiliki dan tanggung jawab kepada setiap anggota organisasi. (Ngusmanto, 2017) Jika setiap anggota organisasi percaya bahwa organisasi dapat digunakan sebagai sarana atau alat

untuk meningkatkan kehidupan, kesuksesan dan kebutuhan mereka, maka semua persyaratan tersebut akan terpenuhi.

Sebuah organisasi memiliki batas-batas yang relatif dapat dikenali. Batasan akan berubah seiring waktu dan tidak selalu jelas, namun harus ada batasan yang nyata agar kita bisa membedakan antara anggota dan bukan anggota. Batas sering dicapai melalui kesepakatan eksplisit atau implisit antara anggota dan organisasi mereka. (P. Robbins, 1994) Dalam sebagian besar hubungan kerja, ada kesepakatan implisit untuk menukar pekerjaan dengan upah. Dalam organisasi sosial atau sukarela, anggota memberikan kontribusi dengan imbalan prestise, interaksi sosial, atau kepuasan membantu orang lain. Namun setiap organisasi memiliki batasan, membedakan siapa yang menjadi bagian dari organisasi dan siapa yang bukan.

Orang-orang dalam organisasi memiliki keterikatan yang konstan. Tentu saja, rasa keterikatan ini tidak berarti keanggotaan seumur hidup. Di sisi lain, organisasi menghadapi masalah anggota yang terus berubah, meskipun ketika mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi akan berpartisipasi di dalamnya secara relatif teratur. Akhirnya, organisasi ada untuk mencapai tujuan tertentu. “Sesuatu” ini adalah tujuan, yang biasanya tidak dapat dicapai oleh individu yang bekerja sendiri, atau jika mungkin, dapat dicapai secara efektif melalui upaya kolektif. Tidak semua anggota sepenuhnya mendukung tujuan organisasi, tetapi definisi kami menunjukkan bahwa ada konsensus umum tentang misi organisasi. (P. Robbins, 1994)

Ditafsirkan sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan “Organisasi

Masyarakat yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, tujuan-kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". "(UU Nomor 17 Tahun 2013, Pasal 1 Ayat 1) didasarkan pada pasal "Organisasi sebagai suatu kesatuan adalah sekelompok orang yang ikut serta secara bersama-sama melalui hubungan dinas untuk mencapai tujuannya".

Era reformasi 1997/1998 dianggap sebagai era kebebasan, dimana publik menuntut transparansi di segala bidang, (Kesbangpol, 2019) dan perbaikan pemerintahan. Namun, semangat reformis yang muncul belum mencapai cita-cita reformis esensial, sehingga memunculkan anomali reformasi itu sendiri, yang berujung pada munculnya berbagai masalah sosial, dan justru mengancam eksistensi negara kesatuan di Indonesia, Tidak dapat dipungkiri bahwa reformasi agama telah memberikan dampak positif, yaitu: pertama, mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis dan demokratis; kedua tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara (Parpol, Ormas, dan LSM). Walaupun disertai dengan dampak negative yang sama secara berlebihan, yaitu menurunnya semangat kebangsaan, kebebasan yang berlebihan, mengutamakan kepentingan individu/kelompok, keutuhan bangsa terancam, bangsa Indonesia terjerumus dalam konflik sosial (vertikal/horizontal), demonstrasi anarkis, penistaan agama kritik, tuntutan kemerdekaan dan separatisme, serta terjadinya konflik sosial akibat berkembangnya ketidakadilan dan ketimpangan (Disparity). Konsekuensi dari reformasi juga menjamunya Ormas/LSM yang

berharap dapat memantau semua kegiatan pemerintah. Namun sayangnya, beberapa Ormas/LSM tidak memiliki kontrol yang jelas dan kualitas SDM yang kurang, yang akhirnya berdampak negative dan tidak sesuai dengan cita-cita reformasi.

Oleh karena itu, atas dasar ini, gerakan reformasi harus mampu menciptakan masyarakat yang demokratis berdasarkan budaya taat hukum. Hal inilah yang menjadi tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan reformasi dibidang politik dan sosial khususnya di Kota Medan. Untuk mengetahui peran departemen Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di bidang Evaluasi Peran Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Medan dalam menangani Organisasi Masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah pokok-pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Evaluasi Peran Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Medan dalam menangani Organisasi Masyarakat.
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam menangani Organisasi Masyarakat.

1.3 Tujuan Penelitian

Bertolak dari perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan guna mencapai tujuan :

- a. Untuk mengetahui Peran Bidang Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badang Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat tersebut dan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarajana S-1 pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait untuk digunakan sebagai bahan acuan pembelajaran.
2. Dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan.

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Evaluasi

Evaluasi adalah proses pemberian informasi tentang derajat suatu kegiatan, perbedaan pencapaian dan standard tertentu, untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara keduanya, dan bagaimana menindaklanjuti berdasarkan perbedaan tersebut menurut (Husein, 2005 Hal 43). Jadi, untuk melakukan penilaian, diperlukan tolak ukur tertentu sebagai acuan, seperti yang tercantum dalam rencana kerja, bagaimana ini terlihat jelas. Rencana kinerja akan dilaksanakan dan dievaluasi secara bergantian.

Sebagaimana dijelaskan pada Evaluasi Husein, evaluasi adalah hasil kinerja dan kualitas tertentu dari suatu rencana atau proyek yang dilaksanakan oleh banyak pemangku kepentingan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tanggapan, hasil, dan dampak dari rencana atau proyek pelaksanaan. Penilaian terhadap kinerja sebuah program atau proyek ini hendaknya dilakukan secara partisipatif oleh kelompok yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau proyek tersebut.

Evaluasi kinerja suatu rencana atau proyek memerlukan prinsip, standar, dan indikator yang jelas. Respon kinerja, hasil dan dampak harus diungkapkan secara rinci dan terukur menurut (Afri, 2008 Hal 112-116). Evaluasi dilakukan dengan membandingkan waktu, yaitu sebelum pelaksanaan rencana dan sesudah pelaksanaan rencana dan sesudah pelaksanaan rencana atau proyek. Jika metode, alat, dan konsep evaluasi dilaksanakan oleh perencana atau pelaksana proyek, kegiatan evaluasi terkadang menjadi hal yang lumrah dalam pelaksanaan rencana

atau proyek tersebut. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh kelompok sasaran secara partisipatif akan menjadi proses pembelajaran bersama oleh semua pihak. Untuk menjadikan proses ini sebagai semacam pembelajaran bersama, perlu dirancang dengan cermat konsep, metode, dan alat evaluasi yang akan digunakan agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam rencana atau proyek yang dilaksanakan.

Banyak aspek yang tidak puas ketika mengevaluasi kinerja suatu rencana atau proyek. Ketidakpuasan ini mungkin karena kurangnya kesempatan bagi semua pihak untuk berbagi ide, minat, pengalaman dan pengetahuan di forum. Alasan lain karena semua pihak khawatir tentang kemungkinan konflik di forum, yang membuat beberapa pihak merasa takut. Ketika penilaian kinerja dilakukan secara kelompok, manfaat yang dapat diperoleh semua pihak adalah dapat saling berbagi ide, minat, pengalaman kerja dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh semua pihak dalam kelompok ini untuk memberikan penilaian yang jujur dan mudah. Evaluasi melalui manfaat yang dapat diperoleh semua pihak, kelompok sasaran dari rencana atau proyek yang dilaksanakan adalah multi-stakeholder.

Evaluasi kinerja yang efektif adalah proses yang berkesinambungan, yang dapat dikatakan melibatkan dua pertanyaan: “apakah pekerjaan dilakukan secara efektif?” dan “Apakah keterampilan dan kemampuan karyawan dimanfaatkan sepenuhnya?” Menurut Opini (Ivancevich, 2006 Hal 47). Pertanyaan pertama cenderung berorientasi pertimbangan, sementara yang kedua lebih berorientasi pengembangan. Secara umum, evaluasi harus fokus pada menerjemahkan tanggung jawab pekerjaan ke dalam aktivitas sehari-hari karyawan. Tanggung jawab pekerjaan ditentukan berdasarkan analisis pekerjaan yang menyeluruh, dan

prosedurnya akan dibahas secara rinci. Evaluasi kinerja harus fokus pada kinerja pekerjaan, bukan pada individu. Jika pekerjaan seorang insinyur perangkat lunak dilakukan melalui komunikasi elektronik dan dia mengirimkan pekerjaan yang telah selesai kepada seorang yang dia tidak kenal melalui email, apa fakta bahwa dia tidak dapat mengekspresikan dirinya dengan baik .

2.2 Peran

Menurut pengertian peran (Soekanto, 2002 Hal 243), peran adalah aspek dinamis dari status, jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan hak dan kewajibannya, maka ia memenuhi peran. Dalam suatu organisasi, setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam melaksanakan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang diberikan oleh setiap organisasi atau lembaga.

Kemudian menurut (Riyadi, 2002: 138) peran dapat diartikan sebagai arah dan konsep peran partai politik dalam oposisi sosial. Dengan peran ini, aktor, baik individu maupun organisasi, akan bertindak sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Peran juga didefinisikan sebagai pesyaratan struktural (norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya). Ada serangkaian tekanan dan kemudahan untuk terhubung dengan mentor dan mendukung fungsi organisasinya. .

Pada hakikatnya peran juga dapat dinyatakan sebagai rangkaian perilaku tertentu yang disebabkan oleh kedudukan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu dipenuhi. Peran yang dimainkan oleh pemimpin atas, menengah dan bawah akan memiliki efek yang sama.

(Sutarto, 2009: 138-139) Peran yang diusulkan terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsep peran, yaitu keyakinan seseorang terhadap apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu.
- b. Ekspektasi peran, yaitu ekspektasi orang lain tentang bagaimana orang dalam posisi tertentu harus bertindak.
- c. Realisasi peran, yaitu perilaku aktual seseorang pada posisi tertentu. Jika ketiga komponen ini diselaraskan, maka interaksi sosial akan lestari dan lancar.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang di dalam dan di antara hubungan sosial tertentu.
- b. Peran merupakan pengaruh yang berkaitan dengan status sosial tertentu.
- c. Peran ini terjadi ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan identitasnya.
- d. Ketika ada tindakan dan peluang, peran akan muncul.

2.3 Pemerintahan Good Governance

Dalam ilmu pemerintahan umum, kata “pemerintahan” mengingatkan kita pada aktivis manusia. “Pemerintah” atau yang memerintah itu dapat seseorang, sekelompok orang, badan, atau bentuk lain semacam itu. Dalam pemikiran tentang pemerintahan manusia, ada juga konsep pemerintahan teokratis atau supernatural, dan konsep pemerintahan atau kontrol melalui sistem teknis seperti “kontrol otomatis”. Objek yang diperintahakan atau dikendalikan selalu merupakan pengaturan urusan, serangkaian tindakan, peristiwa, dan kekuatan, singkatnya,

“proses”. Pemerintahan adalah sebuah proses pemerintahan. Proses tersebut dapat berupa proses alam, proses masyarakat, proses ekonomi, proses teknis, proses politik, proses hukum, proses manajemen, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah sendiri juga dilakukan secara terproses sebagai rangkaian kegiatan pemerintah yang saling terkait. Jadi, dapat dikatakan bahwa “memerintah” merupakan proses pengendalian, proses pemerintahan atau proses pemerintah. (Muhadam Labolo, 2015)

Pemerintahan dalam arti sempit, pemerintah mengacu pada semua kegiatan, fungsi, tanggung jawab, dan kewajiban suatu organisasi untuk mencapai tujuan nasional. Struktur dan organisasi berbagai fungsi dilakukan atas dasar tertentu untuk mencapai tujuan nasional. Dalam proses pelaksanaan otonomi luas, lebih banyak urusan pemerintahan yang beralih ke pemerintah daerah daripada yang masih dilakukan oleh pemerintah pusat. Otonomi yang luas dapat dipisahkan dari asas bahwa semua urusan pemerintahan kecuali urusan pusat pada dasarnya adalah urusan keluarga daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu :

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan Fisikal nasional;
6. Agama; (Rosidin, 2018:345)

Menurut pembagian kekuasaan yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, peraturan-peraturan tersebut di atas tidak dapat

dikelola oleh daerah, dan daerah hanya digunakan sebagai bentuk pengelolaan daerah untuk melaksanakan ketentuan otonomi.

Hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat bersifat dinamis, bergerak dari kutub yang sangat kuat ke kutub yang sangat lemah. Awalnya, fungsi utama yang dilakukan oleh pemerintah yang terdiri dari warga negara adalah untuk melayani orang-orang yang memberdayakan mereka.

Kemudian berubah setelah memahami demokrasi di awal abad ke-20. Masyarakat yang semula menjadi objek kekuasaan sewenang-wenang, muncul belakangan menuntut keseimbangan hak dan kewajiban. Pemerintahan demokratis dikelola oleh rakyat, dan rakyat melayani rakyat.

Biasanya dengan perubahan paradigma ini akan muncul gerakan baru yang disebut dengan “gerakan masyarakat sipil”. Inti dari gerakan ini adalah membuat orang lebih mampu dan menyadari sebagian besar kepentingan mereka sendiri. Hasil logis dan perkembangan masyarakat sipil adalah kontruksi birokrasi yang lebih ramping, karena sebagian pekerjaan pemerintah dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri, atau melalui model kemitraan dalam privatisasi. Oleh karena itu, saves mengatakan bahwa privasi mengarah pada tata kelola yang lebih baik, dan oleh karena itu, ketergantungan mereka pada birokrasi pemerintah menjadi semakin terbatas, dalam arti tercipta ketidak tergantungan relative (*independency relative*) masyarakat terhadap pemerintah. (Rosidin, 2018:345)

Istilah *governance* tidak sama dengan *government*. Ganie Rochman mengemukakan bahwa konsep “*government*” mengacu pada organisasi manajemen berdasarkan otoritas tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep “*government*” tidak hanya melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga

melibatkan peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.

Paulus Effendi Lotulung mengemukakan bahwa “konsep *governance* dalam masyarakat lebih inklusif daripada *government*. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas”.

Menurut *world bank*, istilah *governance* didefinisikan sebagai *the way state power is used in managing economic and social resources for development society*. Pemahaman ini menunjukkan bahwa *governance* adalah cara negara mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk memajukan pembangunan masyarakat, dan cara ini lebih menitikberatkan pada masalah teknis.

Setelah pendapat *world Bank* itu, UNDP mengusulkan definisi *governance* sebagai *the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels*. Istilah *governance* mengacu pada penggunaan atau pelaksanaan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah di semua tingkatan negara. Penekanannya di sini adalah otoritas, kekuasaan hukum, atau kekuasaan dengan legitimasi.

Menurut UNDP, *Governance* atau tata pemerintah mencakup tiga bidang, yaitu :

1. Negara atau pemerintahan (*state*)
2. Sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*)
3. Masyarakat (*Society*)

Governance di ketiga bidang tersebut tidak hanya sekedar jalan, tetapi juga harus memiliki kategori yang baik (*good*), perpaduan antara *good* dan *governance* menimbulkan kosa kata baru, yaitu *good governance*. (Wasisto, 2007:56)

Berdasarkan dengan *good governance*, UNDP mengusulkan Sembilan karakteristik sebagai berikut :

1. Partisipasi (*participation*)
2. Penegakan hukum (*rule of law*)
3. Transparansi (*transparacy*)
4. Daya tanggap (*responsiveness*)
5. Berorientasi pada Konsensus (*consensus orientation*)
6. Keadilan (*equity*)
7. Efektif dan Efisiensi (*effectiveness and efficiency*)
8. Akuntabilitas (*accountability*)
9. Visi strategis (*strategic Vision*) (Mardiasmo, 2004:24)

2.4 Negara Hukum

Negara identik dengan yang namanya hukum, dimana ada hukum dan ketertiban disitu ada negara, begitu juga sebaliknya dimana ada negara disitu ada hukum dan hukum menjadi acuan bagi negara. Negara pada prinsipnya adalah suatu *Zwangs-Ordnung*, suatu tatanan hukum bersifat wajib menurut pendapat (Soehino, 1985:84). Dalam kesusasteraan, istilah *rule of law* merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat* yang populer di Eropa sejak abad kesembilan belas, meskipun gagasan ini sudah sejak lama. (Huda, 2001:73)

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sri Soemantri bahwa tidak ada suatu negara di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau UUD. Negara dan

konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat, dengan perubahan zaman, konsep negara mulai tampak jelas pada abad ke-19. Julius Stat mengemukakan bahwa unsur-unsur dari negara hukum (*rechtsstaat*) adalah :

- a. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan. (Ridwan, 2003:3)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum mengacu pada suatu negara yang di dalam wilayahnya :

- a. Semua perlengkapan negara, terutama perlengkapan yang digunakan oleh pemerintah dalam tindakan yang ditujukan kepada warga negara dan hubungan timbal baliknya, tidak boleh sembarangan, tetapi harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan social harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Subtansi dari asas legalitas adalah mewajibkan semua badan/pejabat admistrasi untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa dasar hukum,dan badan/pejabat admistrasi negara tidak boleh mengambil tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi situasi hukum.

2.5 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Dari

penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian yang ada kaitannya seperti judul penelitian penulis. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan peneliti terdahulu.

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu


No.	Nama Peneliti dan judul penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Prandy Arthayoga Louk Fanggi (2018) Tinjauan yuridis pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan	Pengawasan terhadap ormas khususnya Pengawasan Ormas Keagamaan di Kota Makassar dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Administrasi Ormas Kota Makassar. Pelaksanaannya diwujudkan melalui evaluasi terhadap kegiatan pendaftaran Ormas dengan cara monitoring pendaftaran Ormas Keagamaan dan evaluasi laporan kegiatan Perkembangan Ormas Keagamaan.	Menganalisis Permasalahan yang sama yaitu tentang Pengawasan Pemerintah terhadap pelaksanaan fungsi Organisasi Kemasyarakatan .	Dari Penelitian terdahulu Pengawasan Organisasi Masyarakat di bidang Keagamaan Sedangkan Penelitian Penulis di bidang Organisasi Kemasyarakatan kesbangpol menangani Organisasi masyarakat
2.	Nur Hidayat (2019) Organisasi masyarakat dan Ketertiban Umum (studi tentang ketertiban pemuda pancasila dalam bentrokan massa di DKI Jakarta, Jawa barat dan Banten Tahun 2013-2018)	Aparat penegak hukum dalam kasus bentrokan massa berupaya menyelesaikan konflik antar Ormas tersebut dengan mengutamakan persuasif, dengan cara memediasi dan menjadi mediator antara Ormas yang terlibat bentrokan untuk saling bernegosiasi yaitu menemukan jalan keluar.	Menganalisis peran serta Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam hak dan kewajiban dalam suatu aturan Organisasi masyarakat	dari penelitian skripsi terdahulu memiliki studi kasus suatu contoh Ormas sedangkan Penelitian Penulis tidak memiliki studi kasus salah satu Ormas hanya khusus pelayanan terhadap Ormas

2.6 Kerangka Pemikiran


Peran Masyarakat sipil dalam pembangunan nasional sangat penting. Peran masyarakat sipil di Indonesia dalam proses pembangunan, baik dalam pembangunan material maupun sumber daya manusia, telah terbukti dalam sejarah perjuangan bangsa. (Jeirry Sumampow, 2011) bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa organisasi masyarakat (Ormas), sulit bagi Indonesia saat itu untuk mencapai kemerdekaan. Boedi Oetomo (1908), Syarikat Dagang Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), organisasi-organisasi pemuda kedaerahan (Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, dll./1918), Organisasi pendidikan, dll, dalam perjuangan pencerdasan anak bangsa menuju Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945.

Namun sejarah negara kita juga mencatat pasang surut peran ormas, serta dinamika sosial politik yang muncul dalam sejarah perjalanan bangsa. Masa keemasan ormas pemberdayaan dan mencerdaskan umat pada masa lalu adalah organisasi mahasiswa mandiri yang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an. Dengan menguatnya pemerintahan orde baru, peran organisasi masyarakat sipil mengalami kemunduran, pemerintahan orde baru cenderung menekan perbedaan ide dan konsep serta sikap kritisnya terhadap kebijakan pembangunan. Munculnya Undang-Undang kontrol dan diam Nomor 8 tentang Ormas pada tahun 1985 memperkuat suara kritis organisasi masyarakat sipil dan hilangnya aktivis organisasi masyarakat sipil dalam kebijakan pemerintahan Orde Baru saat itu. 1985 dirancang untuk meredam kritik terhadap oposisi Ormas terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru yang semakin jauh dari kepentingan rakyat.

Munculnya Ormas di era reformasi setidaknya disebabkan oleh tiga hal, yaitu: (1) Memberikan ruang yang lebih terbuka untuk mewujudkan peran Organisasi sipil dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagai mitra kunci (kontrol) t kebijakan pemerintah. (2) Terjadi pergeseran paradigma persepsi terhadap Ormas, Khususnya di kalangan pemerintahan. Di masa lalu, Organisasi masyarakat sipil dianggap sebagai “ancaman” atau “penentang.” Sejak Reformasi dan keterbukaan, organisasi masyarakat sipil dianggap sebagai mitra penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. (3) Bangsa Indonesia memiliki jiwa amal yang tinggi dan berkontribusi dalam pembangunan negara.



Bagan 1. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Munurut Suhyantoro (2006: 75) penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat cirri-ciri, kondisi, gejala dan sebagainya dari individu sebagai objek penelitian. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah. Implementasinya tidak terbatas pada pengumpulan data, teteapi juga mencakup analisis dan interpretasi data. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menarik kesimpulan deduktif melalui interpretasi, analisis, klarifikasi, dan perbandingan.

Metode deskriptif kualitatif hanya menggambarkan satu situasi atau peristiwa. Metode penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, dan hanya menganalisis keasliannya berdasarkan data yang diperoleh.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, melukiskan keadaan terkini di sekitar objek penelitian berdasarkan munculnya atau fakta-fakta yang dan data diperoleh untuk menyelidiki prosedur pemecahan masalah melaui wawancara yaitu mendapatkan data dengan Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber. Adapaun narasumbernya sesuai dengan penelitian yaitu Peran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menangani Organisasi Masyarakat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal terpenting dalam melakukan sebuah penelitian, lokasi merupakan objek yang akan diamati. Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi sebagai objek penelitian adalah di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan di Jl. Balai Kota No.4

3.3 Waktu Penelitian

Tabel 2. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Januari 2021				Maret 2021				April 2021				Juni 2021				Juli 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Seminar Proposal																				
2.	Data Penelitian																				
3.	Penyusunan Skripsi																				
4.	Seminar Hasil																				
5.	Bimbingan Skripsi																				
6.	Perbaikan Skripsi																				
7.	Sidang Meja Hijau																				

3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode penulis melakukan penelitian. Menurut Baskowi (2012:13) Observasi adalah teknik yang dilakukan melalui observasi penelitian dan pencatatan yang sistematis. Menurut Supriadi (2011:98) Observasi adalah suatu cara pengumpulan data penelitian yang bersifat naturalistik yang terjadi di lingkungan alam, dan pelakunya secara alami ikut serta dalam interaksi tersebut. Observasi ini bertujuan untuk memahami Peran Bidang

Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan dalam menangani Organisasi Masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan wawasan tentang hasil penelitian. Koenjaraningrat (2016:8) mengatakan bahwa wawancara adalah metode yang digunakan untuk tugas-tugas tertentu, berusaha memperoleh informasi dan secara lisan membentuk orang yang diwawancarai untuk komunikasi tatap muka.

Di antara metode penelitian kualitatif, wawancara merupakan metode pengumpulan data yang utama. Sugiyono (2015: 317) wawancara adalah pertemuan di mana dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk membangun makna dalam topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

c. Dokumentasi

Membuat catatan agar penelitian disertai dengan bukti-bukti dari hasil penelitian, seperti wawancara. Guba dan Lincoln (2005:176) menjelaskan terminologi dokumen yang berbeda dari catatan. Definisi catatan adalah setiap pernyataan tertulis yang disiapkan oleh individu atau organisasi untuk menguji

peristiwa atau menyajikan tujuan akuntansi. Selain dokumen, ada bahan tertulis lainnya dalam catatan yang tidak disiapkan atas permintaan penyidik.

3.5 Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan mengorganisasikan pengamatan, wawancara, dan catatan lain secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti, yang menyajikan hasil penelitian sebagai temuan orang lain. Noeng Muhadjir (1998: 104). Analisis data kualitatif berarti mengekstraksi makna dari serangkaian data mentah dan menafsirkan data peneliti sebagai penjelasan berbasis ilmiah.

Dalam analisis kualitatif ini, datanya berupa kata-kata tidak, bukan angka. Data tersebut hanya ada dalam bentuk observasi, wawancara, file atau rekaman, atau data yang dimaksud adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti lapangan dalam bentuk catatan tertulis, atau hanya sebagai memori atau non-rekaman dari peristiwa yang penulis pelajari. Dan menganalisis, kemudian mengumpulkan dan memilih data mana yang lebih untuk dipelajari terlebih dahulu. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yang melibatkan peristiwa dan fakta nyata, kemudia disusun menjadi umum, yaitu dengan menyajikan informasi akurat yang diperoleh dari Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan.

BAB V PENUTUP

5.I Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Evaluasi Peran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan dalam Menangani Organisasi Masyarakat, terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Peran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan dalam penanganan Organisasi Kemasyarakatan di kota Medan dengan melakukan fungsi Pendataan, Pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas dan dilaksanakan oleh Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Pengawasan terhadap Ormas Khususnya dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Administrasi Ormas Kota Medan. Pengawasan oleh Tim Verifikasi dan Administrasi hanya melingkupi Pengawasan terhadap Pendaftaran Ormas yang mana pelaksanaannya diwujudkan melalui evaluasi terhadap kegiatan pendaftaran Ormas dengan cara monitoring pendaftaran Ormas dan evaluasi laporan kegiatan Perkembangan Ormas. Pelaksanaan Mekanisme Pengawasan Ormas di Kota Medan Seyogyanya Pengawasan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu yang dimaksud dengan

“monitoring dan evaluasi” adalah deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini. Pengawasan Ormas pada umumnya harus sudah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 56 Tahun 2017. Dimana pengawasan dilaksanakan oleh Tim Terpadu Kota (Lihat Tabel 5) Melibatkan unsure Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Komando Distrik Militer, unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Komando Distrik Militer, unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kepolisian Resor, unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kejaksaan , Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di provinsi dan/atau instansi vertikal terkait lainnya sesuai kebutuhan, yang mana dengan dijalankannya Pengawasan oleh Tim Terpadu diharapkan mampu meminimalisir fenomena Ormas yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dapat tercapainya tujuan dari pengawasan itu sendiri yakni : aktivitas Ormas dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan perundang-undangan, dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas dan menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas yang mana fungsi dari Ormas itu sendiri adalah Fungsi sebagai wadah Kebebasan berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan fungsi Partisipasi dalam Pembangunan.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kota Medan harus sesegera mungkin melaksanakan amanat Permendagri Nomor 56 mengenai pendaftaran Ormas, Pengawasan Ormas dan melakukan penyesuaian aturan hukum terhadap pendaftaran Ormas di Kota Medan dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.
2. Implementasi UU Ormas secara efektif di lapangan tidak dapat ditunda lagi. Untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus sudah tersedia. Hal-hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas adalah aturan-aturan yang rinci mengenai tujuan, bentuk-bentuk, tata cara pengawasan, maupun bentuk-bentuk sanksi yang bisa diberikan oleh pemerintah terhadap Ormas.
3. Pemerintah perlu memberikan tindakan tegas kepada organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan anarkis dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Salah satu aturan operasional yang diperlukan adalah peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas. Adapun Substansi peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas perlu mengatur berbagai aspek pengawasan ormas secara lebih operasional sebagaimana telah diatur dalam pasal 53 hingga 56 UU Ormas. Hal-hal yang perlu di atur dalam pengawasan ormas adalah: a) tujuan pengawasan Ormas, yakni untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas; b) pengawasan internal dan pengawasan eksternal,

yakni bahwa setiap Ormas harus memiliki lembaga pengawas internal maupun eksternal.

4. Badan Kesbangpol Kota Medan belum memiliki website sebagai media penyebaran informasi. Untuk itu diharapkan Badan Kesbangpol Kota Medan segera membuat program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan berupa program Operasional Website.



Daftar Pustaka

A. Buku

- Afri, S. A. (2008 Hal 112-116). *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan*. Yogyakarta: French Agricultural Research Centre For International Development.
- C.S.T Kansil, C. S. (2000). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- d'entreves, P. A. (1967:92). *The Notion of the states: An introduction To political Theory*. Oxford: The Clarendon Press.
- Hatta, M. (1982:111). *Memoir Mohammad Hatta*. Jakarta: tinta mas.
- Huda, N. (2001:73). *Hukum tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Husein, U. (2005 Hal 43). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Ivancevich, J. M. (2006 Hal 47). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2004:24). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Muhadam Labolo, H. R. (2015). *Dialektika Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ngusmanto. (2017). *Teori Perilaku Organisasi Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- P. Robbins, S. (1994). *Teori Organisasi*. Jakarta: Arcan.
- Ridwan, H. R (2003:3). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Riyadi. (2002: 138). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia.
- Rosidin, utang. (2018:345). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Soehino. (1985:84). *Hukum Tata Negara : Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (2002 Hal 243). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suparyanto, Y. (2018). *Demokrasi Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.
- Sutarto. (2009: 138-139). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press.

Wasisto, S. (2007:56). *Demokrasi dan Pembentukan good governance*. Jakarta: LPIP Pers.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga
Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group

B. Jurnal dan Skripsi Online

Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Jurnal Hukum* , 28 (2), 188-216.

Fanggi, P. A. (2018). Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan. *Skripsi Hukum Tata Negara* , 01-67.

Lumangida, T. (2018). Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Ilmu Administrasi* , 6 (2), 119-126.

Prayoga, D. (2013). Kebijakan Pemeberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Skripsi Hukum* , 01-96.

Sharon Brigitte Lantaeda, F. D. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik* , 4 (48), 02-09.

Sukriono, D. (2009). Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kontistusi* , 2 (1), 15.

Winayanti, N. K. (2011). Dasar Hukum Pendirian dan Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Hukum* , 02.

Wiwikafifah. (2018). Sistem Pembangunan Organisasi Kemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Hukum* .

C. Website

<https://www.siswapedia.com/nilai-nilai-yang-melandasi-demokrasi-di-indonesia/>
(n.d.).

Kesbangpol. (2019, 2 21). *Tentang Kesbangpol*. Retrieved Oktober 10, 2020, from Kesbangpol.bantenprov.go.id:
<https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/tentang-kesbangpols.html>

[Kesbangpol.babelprov.go.id](https://kesbangpol.babelprov.go.id). (n.d.).

(n.d.). Retrieved from http://bakesbangpol.sumutprov.go.id/?page_id=24

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Organisasi Masyarakat dan Sistem Pengelolaan Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan



LAMPIRAN Lampiran 1

Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Foto Bersama Bapak Ka. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan (Arbani Harahap, S.Sos)



Gambar 2. Foto Bersama Bapak Ka. Sub Bidang Kemasyarakatan (Drs. Riduan Efendi Siregar)

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

Ka. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan (Arbani Harahap, S.Sos)

1. Perihal Maraknya Ormas yang tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya serta pentingnya fungsi pengawasan oleh pemerintah Bagaimana Ka. bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi kemasyarakatan Kesbangpol Kota Medan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi masyarakat ?
2. Apakah Pengawasan Pendaftaran Organisasi Masyarakat dijalankan secara khusus oleh tim verifikasi sesuai permendagri nomor 56 tahun 2017 Pasal 13 (1) untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan ormas dibentuk Tim Terpadu (**merujuk ke draft**) ?
3. Apakah Tim Verifikasi selain melakukan Monitoring terhadap ormas Tim verifikasi juga melakukan evaluasi terhadap laporan Perkembangan ormas ?
4. Apakah Badan Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat Pernah melakukan Inventarisasi keberadaan Ormas , LSM, dan Partai Politik ?
5. Apakah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan Pernah Memnfalitasi Organisasi kepemudaan,kemasyarakatan,profesi,LSM, dan partai politik ?
6. Apakah Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas ?
7. Apakah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pernah melaksanakan Forum Komunikasi antar Organisasi Kemasyarakatan,LSM,dan Partai Politik ?
8. Apa Faktor kendala dalam pelaksanaan pengawasan Kesbangpol terhadap pelaksanaan fungsi organisasi masyarakat ?
9. Bagaimana tahap mobilisasi pendanaan untuk ormas di kota medan ?
10. Selama menjabat di kepala badan kesbangpol apakah bapak pernah mendengar langsung tentang dana monilisasi ormas yang tidak tepat sasaran ?

Bagaimana sistematis yang di lakukan Kesbangpol Terhadap ormas tidak melanngar ketetntuan UU RI NO 17 tahun 2013 ?

Pedoman Wawancara

Ka. Sub Bidang Organisasi Kemasyrakatan (Drs. Riduan Efendi Siregar)

1. Perihal Maraknya Ormas yang tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya serta pentingnya fungsi pengawasan oleh pemerintah Bagaimana Ka. Sub Bidang Organisasi kemasyarakatan Kesbangpol Kota Medan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi masyarakat ?
2. Apakah Pengawasan Pendaftaran Organisasi Masyarakat dijalankan secara khusus oleh tim verifikasi sesuai permendagri nomor 56 tahun 2017 Pasal 13 (1) untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan ormas dibentuk Tim Terpadu (**merujuk ke draft**) ?
3. Apakah Tim Verifikasi selain melakuakan Monitoring terhadap ormas Tim verifikasi juga melakukan evaluasi terhadap laporan Perkembangan ormas ?
4. Apakah Badan Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat Pernah melakukan Invetarisasi keberadaan Ormas , ~~LSM, dan Partai Politik~~ ?
5. Apakah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan Pernah Memnfalitasi Organisasi ~~kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM, dan partai politik~~ ?
6. Apakah Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas ?
7. Apakah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pernah melaksanakan Forum Komunikasi antar Organisasi Kemasyarakatan, ~~LSM, dan Partai Politik~~ ?
8. Apa Faktor kendala dalam pelaksanaan pengawasan Kesbangpol terhadap pelaksanaan fungsi organisasi masyarakat ?
9. Bagaimana tahap mobilisasi pendanaan untuk ormas di kota medan ?
10. Selama menjabat di kepala badan kesbangpol apakah bapak pernah mendengar langsung tentang dana monilisasi ormas yang tidak tepat sasaran ?

11. Bagaimana sistematis yang di lakukan Kesbangpol Terhadap ormas tidak melanggar ketentuan UU RI NO 17 tahun 2013 ?

